



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan atau Perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah sumber Pendapatan Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Samarinda perlu diberikan tambahan modal agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2383) ;
4. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tanggal 13 Juli 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Perkreditan Rakyat ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1997 tanggal 4 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2004 Nomor Seri D Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Kota Samarinda(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 04).
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 07).